

Perspektif Fiqih Al-Bi'ah dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung

Al-Bi'ah Fiqh Perspective of Implementing Spatial Planning for Green Open Space in Bandar Lampung City

Valendya Rilansari^{1*}, Wiedad Diya Ulhaq²

^{1,2}Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia

*E-mail Korespondensi: valendyarilansari@gmail.com

Artikel Masuk : 22 Maret 2024

Artikel Diterima : 6 Mei 2024

Tersedia Online : 4 Juni 2024

Abstrak. Permasalahan yang masih menjadi isu utama pada bidang tata ruang sampai saat ini salah satunya yaitu dari aspek lingkungan. Perencanaan yang bersifat dinamis seringkali mengganggu ekosistem asli dari suatu wilayah sehingga merusak keseimbangan lingkungan. Terlebih lagi dalam perencanaan skala kota yang memiliki intensitas kegiatan lebih besar dibanding wilayah lainnya sehingga cenderung lebih banyak terjadi alih fungsi lahan. Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang semakin banyak melakukan pengalihan fungsi lahan. Salah satu kasusnya yaitu berdasarkan potensi pengembangan ekonomi di beberapa titik lokasi namun kawasan tersebut seharusnya dapat menjadi kawasan resapan air berupa ruang terbuka hijau yang juga fungsi awalnya berupa hutan kota. Adapun hal tersebut menjadi perhatian melalui tujuan penelitian untuk dapat diberikan rekomendasi lebih lanjut khususnya dalam implementasi perencanaan tata ruang dengan perpektif fiqih Al-Bi'ah (lingkungan) yang dapat dikaji atas dasar kepercayaan sebagai pedoman dasar kehidupan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif untuk menjelaskan hasil observasi yang disandingkan dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu untuk memperbarui kebijakan perencanaan tata ruang Kota Bandar Lampung yang didasari dari pedoman yang kuat melalui konsep-konsep dalam fiqih Al-Bi'ah meliputi kesadaran memiliki serta hubungan antara alam dengan kehidupan manusia sehingga dapat terjaganya kembali keseimbangan lingkungan kota.

Kata kunci: Fiqih Al-Bi'ah; Perencanaan Kota; Ruang Terbuka Hijau; Tata Ruang

Abstract. One of the problems that is still a major issue in the field of spatial planning today is the environmental aspect. Dynamic planning often disrupts the ecosystem of an area, thereby destroying environmental balance. Moreover, in urban planning, the intensity of activity is more dense than in other areas, and land conversion tends to increase. Bandar Lampung is one of the cities that is increasingly carrying out land conversion. Based on the potential for economic development in several locations, these areas must be able to become water catchment areas in the form of green open spaces which were also initially functioned as urban forests. This is a concern through the aim of the research that further recommendations can be given, especially in the implementation of spatial planning with an insight into Al-Bi'ah (environmental) fiqh which can be studied based on faith as a basic guideline in life. The research method used is descriptive qualitative to explain the results of observations combined with literature studies. The research results show the need to renew Bandar Lampung City spatial planning policies based on guidelines through concepts in Al-Bi'ah jurisprudence, including awareness of ownership and the relationship between nature and human life for the balance of the city environment can be maintained.

Keywords: Al-Bi'ah Fiqh; Green Open Space; Spatial Planning; Urban Planning



Pendahuluan

Menurut Sujarto (2017) tata ruang merupakan sebuah bentuk interaksi manusia dalam memanfaatkan ruang dan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam tata ruang terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, salah satunya yaitu lingkungan. Aspek lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam tata ruang karena pada hakikatnya tata ruang membantu suatu wilayah agar dapat mencapai pemanfaatan sumber daya yang optimal. Dengan tercapainya hal tersebut maka dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta akan meningkatkan keselarasan antara manusia dan lingkungannya (Imran, 2013). Dengan demikian, integritas lingkungan sebagai bagian integral dari tata ruang menjadi krusial untuk diperhatikan guna mencapai keseimbangan yang berkelanjutan.

Dalam konteks penyesuaian antara tata ruang dan keberlanjutan lingkungan, terdapat satu konsep dalam agama Islam yang dapat menjadi dasar terhadap hal tersebut yaitu Fiqih Al-Bi'ah. Fiqih Al-Bi'ah merupakan sebuah konseptual dalam agama Islam yang berfokus pada kajian isu-isu lingkungan hidup (Hammoud, 1990). Fiqih Al-Bi'ah dapat diartikan sebagai tuntutan atau pengetahuan syar'i yang berfokus terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang berisi kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara eksploitatif dan destruktif (Khallaf, 1978). Fiqih Al-Bi'ah memberikan dasar konseptual yang kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan dalam perencanaan tata ruang, membuka jalan bagi pendekatan yang komprehensif dalam mengelola ruang dan sumber daya.

Hingga saat ini masih banyak permasalahan lingkungan yang terjadi dalam tata ruang. Perencanaan yang bersifat dinamis seringkali mengganggu ekosistem asli dari suatu wilayah sehingga merusak keseimbangan lingkungan. Terlebih lagi dalam perencanaan skala kota yang memiliki intensitas kegiatan lebih besar dibanding wilayah lainnya sehingga cenderung lebih banyak terjadinya permasalahan terkait tata ruang (Adianti, 2020). Beberapa permasalahan lingkungan terkait tata ruang yang sering terjadi ialah terkait konflik kepentingan antar sektor, seperti lingkungan hidup dan kehutanan; adanya alih fungsi lahan akibat adanya penyimpangan tata ruang, baik di darat, laut, dan udara; dan timbulnya pencemaran lingkungan (Serang, 2018).

Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung juga menghadapi tantangan serupa terkait tata ruang dan lingkungan. Salah satu permasalahannya yaitu maraknya alih fungsi lahan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Contoh kasusnya yaitu adanya alih fungsi lahan ruang terbuka hijau menjadi area yang direncanakan akan menjadi kawasan komersial. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan penurunan signifikan pada ketersediaan ruang terbuka hijau di kota ini, yang saat ini hanya tersisa sekitar 11,08 persen (Lampung Geh, 2024). Permasalahan ini menimbulkan risiko tinggi terhadap berbagai dampak lingkungan, seperti peningkatan suhu udara dan penurunan kualitas udara (Christiyandi, 2022). Dengan terus berkurangnya ruang terbuka hijau, keseimbangan ekologis dan kenyamanan lingkungan hidup bagi warga kota dapat terancam.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka perlu dikaji bagaimana implementasi rencana tata ruang yang ideal dapat diwujudkan. Hal ini menjadi penting terutama jika dipandang dari perspektif Fiqih Al-Bi'ah guna mencegah timbulnya berbagai permasalahan, khususnya dalam aspek lingkungan. Penelitian ini pada akhirnya akan menghasilkan rekomendasi yang lebih terinci dan relevan, terutama dalam konteks implementasi perencanaan tata ruang yang memperhatikan prinsip-prinsip fiqih Al-Bi'ah. Dengan memahami landasan etis yang terkandung dalam fiqih Al-Bi'ah, diharapkan dapat membantu merinci langkah-langkah praktis dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam perencanaan tata ruang.


Metode Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan pengambilan data melalui observasi, studi pustaka, wawancara dan tabulasi data sekunder untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif terhadap pengkajian penelitian terkait perumusan masalah khususnya terhadap ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung serta kondisi yang terjadi, penelaahan kebijakan terhadap peraturan RTH di Kota Bandar Lampung, dan akhirnya perumusan rekomendasi terhadap rencana tata ruang untuk RTH di Kota Bandar Lampung berdasarkan perspektif Fiqih Al-Bi'ah (lingkungan). Metode kualitatif deskriptif bersifat penyelidikan fenomena yang berasal dari hasil pengamatan dan penelaahan serta cerita dari seorang informan kunci yang kemudian diceritakan kembali oleh peneliti (Rusli, 2022). Metode yang diadopsi dalam penelitian ini memiliki beberapa langkah dalam mengumpulkan dan menganalisis tiap

sasarannya terhadap implementasi rencana tata ruang terhadap RTH di Kota Bandar Lampung berdasarkan Fiqih Al-Bi'ah. Adapun tahapan pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini meliputi:

1. Kondisi ketersediaan RTH
2. Telaah kebijakan terkait RTH
3. Perspektif fiqh Al-Bi'ah

Pada kondisi RTH dilakukan metode analisis spasial terkait ketersediaan RTH serta prediksi luasannya di masa yang akan datang serta mendeskripsikan fenomena yang terjadi terkait RTH saat ini berdasarkan hasil studi pustaka dari media populer, observasi dan wawancara. Setelah itu dilakukan penelaahan kebijakan berdasarkan studi pustaka khususnya berupa peraturan yang mengatur terkait RTH dan terakhir dengan perspektif Fiqih Al-Bi'ah dilakukan penelaahan sebagai bentuk rekomendasi terhadap ketersediaan RTH melalui metode kualitatif deskriptif.



Sumber: Peneliti, 2024

Gambar 1. Bagan Alur Pengerjaan Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian utama. Pada bagian pertama akan diulas mengenai perkembangan ruang terbuka hijau sebagaimana diatur dalam peraturan tata ruang dan implementasinya di Kota Bandar Lampung. Kedua, akan dibahas mengenai implementasi kebijakan terkait ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung, termasuk regulasi yang ada, sanksi bagi pelanggar, serta kendala dalam pelaksanaannya. Bagian ketiga akan mengeksplorasi perkembangan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung dari perspektif Fiqih Al-Bi'ah, yang mempertimbangkan aspek keagamaan dalam menjaga lingkungan hidup. Pada bagian pertama dijelaskan jika penting untuk memahami perkembangan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung sejak diatur dalam peraturan tata ruang hingga implementasinya. Ruang terbuka hijau menjadi unsur penting dalam tata ruang kota karena berbagai fungsi ekologis, arsitektural, sosial budaya, dan ekonomi yang dimilikinya. Meskipun telah ada komitmen dalam peraturan tata ruang untuk mempertahankan dan merevitalisasi ruang terbuka hijau, namun realitas lapangan menunjukkan penurunan luasan setiap tahunnya yang dipengaruhi oleh alih fungsi lahan dan kurangnya penegakan hukum. Angka yang tercatat dari studi pustaka menunjukkan bahwa luas ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung masih jauh dari target yang ditetapkan, dengan hanya mencapai 7,73% dari target 30%. Hal ini menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan kualitas udara perkotaan yang semakin memburuk.

Bagian kedua membahas implementasi kebijakan terkait ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung. Dari sisi regulasi, telah ada beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang ruang terbuka hijau, namun masih terdapat kendala dalam penegakan hukum dan sanksi yang kurang tegas bagi pelanggar. Sementara itu, alih fungsi lahan menjadi kawasan lain menjadi salah satu masalah utama yang mengurangi luas ruang terbuka hijau. Langkah-langkah yang diambil pemerintah, seperti meminta pengembang perumahan untuk menyediakan ruang terbuka hijau, masih belum optimal. Diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Bagian terakhir mengangkat perspektif Fiqih Al-Bi'ah terhadap perkembangan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung. Dari sudut pandang agama Islam, pemeliharaan lingkungan merupakan tuntutan agama yang sejalan dengan lima tujuan syariat utama. Permasalahan alih fungsi ruang terbuka hijau tidak hanya melanggar prinsip konservasi lingkungan, tetapi juga nilai-nilai agama yang menekankan pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Allah SWT. Dalam konteks ini, langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan ini harus memperkuat regulasi, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dan mengembalikan kawasan yang telah dialihfungsikan ke fungsi semula sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi

lingkungan dalam Fiqih Al-Bi'ah. Dengan demikian, pembahasan mengenai ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung tidak hanya sekadar masalah tata ruang fisik, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual yang perlu diperhatikan dalam rangka menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Perkembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung

Penataan ruang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ruang yang terencana dengan tetap memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi (Sinaga, 2020). Ruang terbuka hijau menjadi salah satu unsur penting yang harus diatur dalam tata ruang, terutama dalam tata ruang kota. Karena keberadaan ruang terbuka hijau sangat mempengaruhi keseimbangan kawasan dengan melihat fungsinya sebagai fungsi ekologis, arsitektural, sosial budaya, maupun fungsi ekonomi (Samsudi, 2010). Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 terdapat beberapa kebijakan yang terkait dengan ruang terbuka hijau. Kebijakan tersebut berupa komitmen untuk mempertahankan dan merevitalisasi hutan kota, hutan lindung, dan ruang terbuka hijau yang saat ini sudah tersedia agar dapat mewujudkan luas ruang terbuka hijau minimum 30%; mengembangkan kawasan lindung lainnya seperti sempadan sungai, pemakaman umum, jalur hijau, dan sempadan pantai sebagai ruang terbuka hijau; menetapkan batas koefisien dasar hijau (KDH) untuk bangunan publik minimal 20 persen dan untuk bangunan privat minimal 10 persen; dan meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau

Berdasarkan studi pustaka, dapat diketahui jika persentase luas ruang terbuka hijau yang tersedia di Kota Bandar Lampung hanya mencapai 7,73% atau hanya seluas 13,04 hektar (Rilansari, 2023). Angka tersebut tentunya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan angka yang ditargetkan di dalam dokumen RTRW yaitu sebesar 30%. Jika melihat kondisi yang terjadi saat ini, Kota Bandar Lampung harus segera mencapai target 30% ruang terbuka hijau karena sudah terdapat berbagai permasalahan terkait hal tersebut. Pada musim kemarau tahun 2023, nilai kualitas udara di Kota Bandar Lampung mencapai angka 122. Angka tersebut tergolong sangat tinggi karena pada tingkat tersebut kualitas udara dapat membahayakan manusia, hewan, dan juga tanaman (Sihotang, 2024).

Tabel 1. Luas RTH di Kota Bandar Lampung

No	Jenis RTH	Luas RTH (Ha)
1	Badan Air	0,02771734
2	Jalur Hijau	0,67326689
3	Kawasan Ekosistem Mangrove	0,07182822
4	Kawasan Hutan Lindung	0,43259918
5	Kawasan Imbuhan Air Tanah	5,66959459
6	Kawasan Perlindungan Setempat	1,46769370
7	Kawasan Tanaman Pangan	0,21503009
8	Pemukaman	0,55555456
9	Taman Hutan Raya	2,96151378
10	Taman Kecamatan	0,20564720
11	Taman Kota	2,94734562
12	Taman Pulau Kecil	0,00888271
Total		13,04614769

Sumber: Rilansari, 2023

Luas ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan luas ruang terbuka hijau ini diperparah dengan adanya perubahan kebijakan RTRW Kota Bandar Lampung. Dalam Kebijakan Wali Kota Bandar Lampung atas Perda RTRW, banyak kawasan yang semula merupakan ruang terbuka hijau dialihfungsikan menjadi kawasan untuk kepentingan lain. Akibatnya luas ruang terbuka hijau pada RTRW berkurang dari angka 11,08% menjadi 4,5%. Hal tersebut tentunya dapat memperberat permasalahan di Kota Bandar Lampung terutama terkait kualitas udara perkotaan di kota ini (Sihotang, 2024). Terkait hal tersebut, pemerintah Kota Bandar Lampung telah berupaya melakukan beberapa hal untuk meningkatkan luas ruang terbuka hijau di kota ini, salah satunya ialah dengan meminta kepada para pengembang perumahan untuk membuat ruang terbuka hijau di kawasan perumahan mereka. Seharusnya pemerintah tidak sekadar meminta akan tetapi dapat bersikap tegas agar para pengembang perumahan membuat ruang terbuka hijau, sikap tegas tersebut dapat direpresentasikan dengan membuat kebijakan terkait sanksi bagi para pihak yang enggan membuat ruang terbuka hijau. Hal ini sesuai dengan wewenang pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1945 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu kasus alih fungsi lahan ruang terbuka hijau menjadi kawasan lain terjadi pada kawasan hutan kota Way Halim yang secara administrasi terletak di Kecamatan Way Halim dan Kecamatan Sukarame. Kawasan tersebut merupakan Taman Huta Kota atau Ruang Terbuka Hijau sesuai yang tercantum pada Peraturan Daerah RTRW Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2004. Namun status Hutan Kota tersebut hilang di dalam Peraturan Daerah RTRW Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011. Pada RTRW terbaru tersebut, status kawasan ini bukan sebagai ruang terbuka hijau. Alih fungsi lahan ini dilakukan oleh perusahaan swasta yang telah merencanakan pembangunan perumahan dan ruko tepat di atas kawasan taman hutan kota di kanan-kiri Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandar Lampung. Kawasan ini pada awalnya merupakan milik PT Way Halim Permai yang izinnnya telah berakhir pada tahun 2001, namun tiba-tiba kepemilikannya berubah menjadi milik perusahaan swasta yang saat ini hendak membangun kawasan tersebut. Dengan adanya alih fungsi lahan ini, pemerintah tentunya tidak memenuhi kewajibannya dalam menyediakan lingkungan yang sehat untuk masyarakat. Perubahan fungsi lahan ini juga berpotensi untuk menimbulkan berbagai permasalahan yang tentunya akan merugikan berbagai pihak.



Sumber: Google Earth & Walhi Lampung, 2023

Gambar 2. Tampilan RTH Sebelum dan Sesudah Pembangunan

Implementasi Kebijakan Terkait Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung

Kebijakan penataan ruang di Indonesia telah berkembang bersamaan dengan dinamika pembangunan yang terjadi sampai saat ini. Berawal dari disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, mengatur pemanfaatan ruang sebatas pola pengelolaan tata guna tanah, air, tanah dan sumber daya alam yang terbagi ke dalam kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan tertentu. Setelah lima belas tahun kemudian disahkan perundangan penataan ruang yang diperbarui dan lebih diperinci pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terkhusus dalam pengaturan standar minimal ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di suatu kota yang termasuk pada pola ruang kawasan lindung. Selain itu juga pada peraturan terbaru yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan disahkan pada tahun 2021 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang masih mengatur adanya standar minimal RTH yang sama, sebesar 30% dari luas wilayah kota. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian untuk pemerintahan kota yang dibawah oleh aturan nasional dengan mengesahkan peraturan daerah yang didalamnya juga mengatur ketersediaan ruang terbuka hijau serta dipatuhi oleh penyelenggaraan penataan ruang kota. Terkait dengan aturan yang sudah seharusnya dipatuhi tersebut merupakan prinsip aturan hukum Dimana kerangka aturan hukum yang sudah tertuang dalam perundangan atau peraturan hendaklah ditegakkan dan dipatuhi secara adil dan utuh (Hayati, 2023).

Dalam penyelenggaraan penataan ruangnya, Kota Bandar Lampung sudah menerbitkan peraturan daerah sebanyak tiga kali sesuai periode revisinya yaitu pada tahun 2004, 2011, dan 2021. Seperti yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya dalam penyediaan RTH, pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015 sudah mengatur kawasan ruang terbuka hijau khususnya terhadap taman hutan kota namun pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-

2030 kawasan taman hutan kota tersebut tidak tercantumkan lagi. Pada aturan terbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041 juga tidak tercantum pengaturan terkait hutan kota. Adapun aturan terkait RTH secara keseluruhan pada Perda No. 4 Tahun 2021 Kota Bandar Lampung, meliputi:

- Pasal 21 mengenai Kawasan RTH dalam Kawasan Lindung
- Pasal 28 ayat (1) mengenai luas RTH sebesar 440 ha meliputi taman kota 296.05 ha, taman kecamatan 20.58 ha, pemakaman 55.60 ha dan jalur hijau 67.48 ha
- Pasal 46 ayat (3) mengenai perwujudan kawasan RTH meliputi pengembangan taman kota, taman kecamatan, pemakaman dan jalur hijau
- Pasal 54 ayat (2) mengenai ketentuan umum zonasi disekitar jaringan jalan dengan adanya pengembangan jalur hijau
- Pasal 56 mengenai ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan telekomunikasi dengan pengembangan jalur hijau
- Pasal 68 mengenai ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dengan adanya rehabilitasi kegiatan pasca tambang menjadi RTH untuk dapat digunakan Kembali
- Pasal 69 mengenai ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan adanya pengembangan RTH dan jalur hijau sebagai penyangga fungsi antar kawasan
- Pasal 70 mengenai ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata dengan adanya pengembangan RTH
- Pasal 65 mengenai ketentuan umum zonasi RTH mencakup taman kota, taman kecamatan, jalur hijau, dan pemakaman meliputi:

Tabel 2. Ketentuan Fungsi Ruang pada RTH

Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
<ul style="list-style-type: none"> - Fungsi resapan air, rekreasi, dan olahraga alam - Tempat evakuasi bencana - Tanaman keras pada tebing dengan tinggi lebih dari 3m dan kemiringan lebih dari 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi RTH kota - Kegiatan pendukung rekreasi dengan konstruksi tidak permanen - Kegiatan sektor informal diperkenankan dengan menyesuaikan perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penebangan pohon tanpa seijin instansi atau pejabat yang berwenang - Kegiatan sosial dan ekonomi yang mengganggu fungsi RTH - Tidak diperkenankan melakukan alih fungsi lahan menjadi kegiatan budidaya, seperti mall, perkantoran, perumahan dan lainnya

Sumber: Rilansari, 2023

Sedangkan dalam ketentuan pengenaan sanksi diatur dalam ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dimana arahan sanksi diberikan kepada pelaku yang melanggar aturan pemanfaatan ruang sesuai peraturan rencana tata ruang yang berlaku. Bentuk sanksi yang diberikan yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara, penutupan lokasi, pencabutan dan pembatalan kesesuaian pemanfaatan ruang, pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang terhadap beberapa hal meliputi Pemanfaatan ruang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, Pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang, dan Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundangundangan sebagai milik umum.

Dari peraturan yang ada saat ini di Kota Bandar Lampung terkait penyediaan RTH selanjutnya dibahas implementasinya berdasarkan teori sistem hukum yang meliputi struktur, substansi dan budaya hukum yang diyakini mendukung keberjalanan sistem hukum di suatu negara (Friedman, 1969). Secara struktur hukum, peraturan khususnya terkait RTH sudah ada baik itu secara luasan maupun aturan pemanfaatan ruangnya namun sesuai dari penjelasan di bagian sebelumnya terkait alih fungsi lahan masih kerap terjadi sehingga menunjukkan adanya faktor atas kesadaran melestarikan lingkungan yang masih kurang. Selain itu secara substansi hukum dalam implementasi RTH di Kota Bandar Lampung ini juga dipengaruhi oleh sanksi yang tidak secara rinci tertuju pada jenis kawasan. Arahan sanksi yang diberikan masih cenderung umum dan tidak akurat sehingga pemberlakuannya kurang maksimal dalam penyelenggaraan tata ruang khususnya RTH. Serta terakhir secara budaya hukum yang merupakan mempengaruhi kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang

mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat dengan adanya peraturan ini perlu menjadi perhatian utama. Peraturan terkait RTH yang tadinya memiliki pengaturan untuk hutan kota direvisi sehingga tidak ada lagi hutan kota pada peraturan baru. Hal ini menunjukkan kebijakan yang tidak stabil dan memicu pendapat masyarakat yang justru lebih memiliki rasa peduli atas kelestarian lingkungan kotanya melalui forum diskusi terhadap pengalihfungsian RTH di Kecamatan Sukarame dan Way Halim agar diberhentikan. Berdasarkan kewenangan atas pembuat kebijakan, pemerintah perlu untuk mengakomodasi opini yang menunjukkan kepedulian masyarakat tersebut yang sesuai juga dengan aturan penyediaan RTH pada umumnya.

Secara umum dalam pengimplementasian kebijakan RTH di Kota Bandar Lampung perlu disesuaikan kembali. Berdasarkan teori sistem hukum, tiga komponen yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum merupakan bagian yang tidak bisa diabaikan untuk penegakan hukum sehingga jika diabaikan maka menyebabkan ketidak tercapaiannya aturan yang diharapkan menyejahterakan seluruh masyarakat (Soerjono, 1983).

Perkembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Perspektif Fiqih Al-Bi'ah

Saat ini manusia kerap melakukan berbagai kegiatan yang berpotensi dapat merusak lingkungan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Fiqih Al-Bi'ah, dalam ilmu ini dijelaskan jika pemeliharaan lingkungan adalah suatu upaya dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudharatan. Hal tersebut sudah sesuai dengan maqāsid al-syarī'ah (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam lima prinsip dasar kulliyāt al-khams, yaitu: hifzu al-nafs (melindungi jiwa), hifzual-aql (melindungi akal), hifzu al-māl (melindungi harta), hifzu al-nasb (melindungi keturunan), dan hifzu al-dīn (melindungi agama). Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, beliau mengatakan jika menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan sebuah tuntunan yang harus dilakukan oleh manusia untuk melaksanakan lima tujuan syariat utama. Maka dari itu, semua perilaku manusia yang dapat merusak lingkungan hidup memiliki makna yang sama dengan perbuatan yang dapat mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama (Djazuli, 2006). Hal tersebut menegaskan pentingnya pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari pemeliharaan kehidupan dan kesejahteraan manusia sesuai dengan ajaran agama islam. Penjelasan tersebut sesuai dengan perintah Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 56 yang menjelaskan tentang kerusakan di muka bumi.

مَنْ قَرِيبُ اللَّهِ رَحْمَتَ إِنَّ ۖ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحَهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَقْسِدُوا وَلَا
الْمُحْسِنِينَ {56}

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf ayat 56).

Adanya alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi kawasan terbangun merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan terkait lingkungan. Alih fungsi tersebut tidak hanya menimbulkan permasalahan fisik, tetapi juga bertentangan dengan beberapa prinsip yang telah dijelaskan dalam Fiqih Al-Bi'ah. Jika dikaitkan dengan hifzu al-nafs (melindungi jiwa), berkurangnya ruang terbuka hijau dapat mengancam kesehatan dan keamanan jiwa. Dengan berkurangnya ruang terbuka hijau, maka berkurang pula akses masyarakat menuju lingkungan yang sehat dan nyaman. Hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan risiko terkena gangguan kesehatan. Dalam konteks hifzual-aql atau melindungi akal, hilangnya ruang terbuka hijau dapat berdampak kepada mental dan emosional masyarakat. Karena tingkat stres dan tekanan psikologis dapat meningkat jika seseorang kehilangan akses ke lingkungan alami yang dapat membuat mereka rileks dan tenang. Terkait dengan hifzu al-Nasb, atau melindungi keturunan, lingkungan hijau yang sehat dan lestari sangat penting untuk generasi berikutnya. Alih fungsi lahan ini dapat mengurangi kualitas lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Pada akhirnya, hal tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup dan kesehatan generasi mendatang. Dalam konteks hifzu al-Dīn atau melindungi agama, pemeliharaan lingkungan merupakan bagian dari kewajiban dalam Islam. Alih fungsi ruang terbuka hijau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi lingkungan merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama yang mengajarkan pentingnya menjaga ciptaan Allah dan memperlakukan lingkungan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Fiqih Al-Bi'ah terkait dengan masalah alih fungsi ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung, langkah-langkah yang diambil haruslah mencerminkan nilai-nilai agama Islam yang mengedepankan

pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari kesejahteraan manusia dan keberlangsungan hidup. Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan menegakkan hukum yang dapat melindungi ruang terbuka hijau dari alih fungsi yang dapat merugikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar dan memperkuat pengawasan terhadap perubahan penggunaan lahan. Kemudian, implementasi kebijakan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah dapat mendorong kesadaran lingkungan melalui program-program edukasi dan kampanye yang menguatkan pemahaman akan pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Allah SWT. Pelaksanaan hal tersebut juga dapat melibatkan kerjasama dengan lembaga keagamaan untuk menyebarkan pesan-pesan lingkungan yang berbasis pada ajaran Islam. Selanjutnya, dalam menyelesaikan permasalahan alih fungsi RTH di Kota Bandar Lampung, solusi yang tepat adalah dengan mengembalikan kawasan yang telah dialihfungsikan ke fungsi semula sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi lingkungan dalam Fiqih Al-Bi'ah. Perusahaan yang telah melakukan alih fungsi lahan harus diproses secara hukum untuk mengembalikan lahan tersebut ke status RTH dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan terkait ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung, penting untuk memperhatikan kesadaran akan kekurangan luas ruang terbuka hijau yang ada saat ini. Seharusnya, pemerintah sudah menyadari bahwa jumlah ruang terbuka hijau masih kurang, oleh karena itu langkah pertama seharusnya adalah memenuhi target luasan RTH yang telah ditetapkan. Selain itu, jika terpaksa dilakukan alih fungsi lahan, langkah tersebut sebaiknya dijadikan sebagai opsi terakhir. Lebih baik jika pemerintah menyediakan kawasan RTH lain yang dapat menggantikan fungsi RTH yang telah teralihkan, sehingga tetap mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan ruang terbuka hijau untuk kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Penataan ruang dan pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan aspek penting dalam pembangunan kota yang harus diperhatikan dengan seksama. Kota Bandar Lampung sebagai contoh menghadapi tantangan dalam mencapai target luas ruang terbuka hijau sebesar 30% sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada. Meskipun terdapat kebijakan dan regulasi yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, namun implementasinya masih mengalami hambatan, seperti alih fungsi lahan yang mengurangi luas ruang terbuka hijau. Permasalahan ini memerlukan penanganan yang komprehensif dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mengembalikan kawasan yang telah teralihfungsikan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi lingkungan dalam perspektif Fiqih Al-Bi'ah. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi penguatan regulasi dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar, melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui program edukasi dan kampanye, serta mengembalikan kawasan yang telah dialihfungsikan ke fungsi semula. Penting juga untuk mempertimbangkan opsi lain seperti menyediakan kawasan RTH baru sebagai pengganti alih fungsi lahan, sehingga tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan ketersediaan ruang terbuka hijau untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan terkait ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung perlu didasarkan pada kesadaran akan pentingnya lingkungan dan keberlanjutan hidup, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang mendorong pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari amanah kepada Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Adianti, S. Y. (2020). Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(1), 108–117.
- Christiyandi, A. (2022). Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik kota Bandar Lampung. *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, 2(1).
- Djazuli. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih*. Kencana.
- Friedman, L. M. (1969). Legal Culture and Social Development. *Law & Society Review*, 4(1), 29–44. <https://doi.org/10.2307/3052760>
- Hammoud, M. (1990). Environment, Ecology, and Islam. *New Southwales: Islamic Foundation*.
- Hayati, N. A. (2023). *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KABUPATEN GRESIK*.
- Imran, S. (2013). Fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Kota Gorontalo. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 457–467.
- Khallaf, A. al-W. (1978). *Ushul al-fiqh*. Dar al-Qalam.

- Lampung Geh. (2024, January 19). *Hutan Kota di Bandar Lampung Semakin Berkurang, WALHI Kecam Sikap Pemkot*. Kumparan.
- Rilansari, V. (2023). *Strategi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Konsep Smart Environment*. Institut Teknologi Bandung.
- Rusli, M. (2022). *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus*.
- Samsudi, S. (2010). Ruang terbuka hijau kebutuhan tata ruang perkotaan kota Surakarta. *Journal of Rural and Development*, 1(1).
- Serang, T. D. N. (2018). Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Pariwisata Berbasis Good Governance Dalam Mewujudkan Tertib Tata Ruang. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 4(2), 123-140.
- Sihotang, D. (2024, January 16). *Pemkot Nihil Wibawa Soal Ruang Terbuka Hijau*. Pantau Lampung.
- Sinaga, E. J. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 242-260.
- Soerjono, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Rajawali*. Jakarta.
- Sujarto, D. (2017). Wawasan Tata Ruang. *Journal of Regional and City Planning*, Vol. 3 (No. 4a (1992)), 3-8